

PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Dwi Setyo Budi Utomo
e-mail : dwisetyo88888@gmail.com
Pegawai Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten

Widodo T. Novianto
e-mail : novianto@consultant.com

Supanto
e-mail : supanto.8787@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This articles aimed at to analyze the provision of criminal conditional for cesspool in perspective the fight against of corruption in Indonesia. The kind of research in this article is doctrinal, while seen from its shape including research evaluative sense and analyzing of using analysis quantitative. That the judge in dropped decisions based on laws and confidence judge. Basis of consideration for judges in criminal conditional drop in matters of corruption is based on sociological factors/non-yuridis so the provision conditional criminal in matters of corruption is more dependent on conscience judge whether to drop criminal. conditional or not. Criminal conditional not arranged in the Act of Corruption Eradication but set In Article 14a Book I the Book the Act of Criminal Law about the rules general. Based on Article 103 the Book the Act of Criminal Law, Article 14a as a provision general may shall also apply to a statute outside the Book the Act of Criminal Law including the act of corruption eradication except otherwise stated in this law. The Act of Corruption Eradication own that no decree enactment of criminal conditional, so based on Article 14a the Book the Act of Criminal Law judge have a chance to drop criminal conditional to an offender of corruption. Recommendations is : 1) the judge in its consideration dropped criminal on the corruption must be more due observance to the provision laws and regulations so that created an award the quality meet the sense of justice, profit or legal certainty. 2) Expected for judges to observe rules and regulations in dropped criminal for creative corruption though judge are free to drop criminal to avoid possible disparity the award.

Keywords: *Conditional Criminal; Corruption; Judge.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan Pidana Bersyarat bagi koruptor dalam prespektif upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah doktrinal, sedangkan dilihat dari bentuknya termasuk penelitian evaluatif dan analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan keyakinan hakim. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi adalah didasarkan pada faktor sosiologis/non-yuridis sehingga penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi

ini lebih tergantung pada hati nurani hakim apakah mau menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Pidana Bersyarat tidak diatur dalam UU PTPK melainkan diatur dalam Pasal 14a Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum. Berdasarkan Pasal 103 KUHP, Pasal 14a sebagai ketentuan umum dapat berlaku juga untuk undang-undang diluar KUHP termasuk UU PTPK kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. UU PTPK sendiri tidak ada larangan diterapkannya pidana bersyarat, sehingga berdasarkan Pasal 14a KUHP hakim memiliki peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Rekomendasinya adalah : 1) Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana terhadap kasus korupsi harus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kelak menciptakan suatu putusan berkualitas yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 2) Diharapkan bagi hakim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana agar tidak terjadi disparitas putusan.

Kata kunci: Pidana Bersyarat; Korupsi; Hakim

A. Pendahuluan

Indonesia tergolong rentang dengan persoalan-persoalan korupsi dan dikategorikan negara Otoriter Birokrasi (OB) Rente, artinya Negara via elit Negara (pejabat) memungkinkan timbulnya kelompok berjuasi yang mendapatkan fasilitas proteksi, lisensi dan kemudahan-kemudahan lainnya. Atas fasilitas tersebut, kaum borjusi (pengusaha) memberikan imbalan kepada elit negara (pejabat), yang memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan berbagai kejahatan lainnya. meluasnya praktek korupsi di Negara-negara yang sedang berkembang menimbulkan kesan bahwa kata korupsi barangkali merupakan kata yang paling dikutuk orang. Bahkan sampai timbul ungkapan bahwa kebanyakan negara berkembang korupsi merupakan suatu ciri khas yang sukar diberantas.

Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kulaitas. Hal teresebut dapat kita lihat dari data rekapitulasi penindakan pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah inkracht tahun 2011 – 2016 (per 30 April 2016) yaitu sebagai berikut : tahun 2011 sebanyak 34 kasus, tahun 2012 sebanyak 28 kasus, tahun 2013 sebanyak 40 kasus, tahun 2014 sebanyak 40 kasus, tahun

2015 sebanyak 37 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 17 kasus (<http://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>).

Sebagai suatu kejahatan yang luar biasa maka pemberantasan tindak pidana korupsi seakan-akan berpacu dengan menculnya berbagai macam modus operandi yang semakin canggih, oleh karena itu diperlukan suatu strategi yang tepat sebagai upaya penanggulangaannya serta sinergi dan persamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa. Selain itu, pembuktian dari tindak pidana korupsi sangat sulit karena modus operansinya mengalami dinamisasi dari segala sisi sehingga dapat dikatakan invisible crime yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah merambah keseluruhan lini kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perkembangannya, korupsi tidak hanya makin luas, namun dilakukan secara sistematis sehingga tidak semata-mata merugikan keuangan Negara tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime. Oleh karena korupsi sudah demikian merasuk kedalam semua sektor kehidupan masyarakat dan akan

menimbulkan kerugian besar mengganggu sendi-sendi perekonomian suatu negara maka korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang diperlukan adanya penanganan dengan cara luar biasa pula. (Ichsan Kawanto, 2009 : 1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam upaya memberantas kejahatan yang luar biasa ini (*extraordinary crime*), dan bahkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini secara tegas menyatakan bahwa penegakkan hukum untuk pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti menghadapi berbagai hambatan. Selama ini strategi pemberantasan korupsi di Indonesia lebih bersifat fragmenter, parsial, simptomatik dan represif karena hanya difokuskan pada upaya pembaharuan undang-undang (*law reform*) saja (Barda Nawawi Arief, 1999 : 1). Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia maka yang menjadi kunci keberhasilannya terletak pada aparat penegak hukum yang mengimplementasikan dan menerapkan kaidah hukum formil dan materiil dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi berakar dari kebudayaan lama dan berasal dari birokrasi patrimonial masa feodal dahulu. Yang menjadi persoalan adalah ketika gejala korupsi semakin berkembang hingga menguasai perilaku, bukan saja birokrasi Negara, tetapi juga dunia usaha dan bahkan seluruh anggota masyarakat. Apabila kondisi ini dibiarkan sampai pada tingkat itu maka sulit untuk memberantasnya, karena hampir seluruh masyarakat terlibat didalamnya, baik sebagai penyogok maupun sebagai penerima atau peminta sogokan (Mochtar Lubis, 1995 : viii dan xix-xx). Disamping tersedianya perangkat undang-undang yang memadai, perlu pula aparat yang profesional dengan pengawasan

melekat yang optimal, maka korupsi dapat ditangkal dan diberantas sampai volume yang sekecil-kecilnya (Prapto Soepardi, 1990 : 98).

Untuk penanganan korupsi, saat ini telah mengarah pada upaya pencegahan/preventif sebagai upaya utama dalam pemberantasan praktek korupsi. Presiden RI melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 telah memerintahkan semua lembaga/instansi pemerintah untuk secara sistematis melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut bidang, tugas, dan kewenangan masing-masing (Inpres No. 7/2015).

Penegakan hukum merupakan faktor penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengingat Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala tindakan kriminal yang mungkin akan terjadi sehingga dari sini negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menerapkan hukum pidana. Harus diakui bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi lebih berfokus pada tindakan represif (*penindakan*). Tindak pidana korupsi memang merupakan masalah besar, sehingga usaha dalam penanggulangannya sangat diprioritaskan. Negara dalam hal ini bertindak selaku penguasa berhak menjatuhkan sanksi pidana dan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum dalam rangka melaksanakan penegakan hukum (*ius pundi*). Pada penerapan hukum pidana, negara mendelegasikan wewenangnya untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem bernama sistem peradilan pidana

(criminal justice). Adapun yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang berada dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan (Mardjono Reksodiputro, 2007 : 84).

Salah satu sub sistem pendukung yang berperan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan. Hakim sebagai penegak hukum berwenang untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukan jenis pidana yang sesuai dengan kehendaknya. Namun ditengah gencarnya usaha dan animo masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak sedikit hakim di beberapa pengadilan memvonis para pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana ringan bahkan divonis bebas. Penjatuhan pidana yang rendah gagal memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, bahkan vonis rendah juga dapat menjadi faktor untuk seseorang melakukan tindak pidana korupsi karena konsekuensi (biaya) akibat ditangkap dan dihukum lebih rendah daripada keuntungan yang diperoleh (Evi Hartanti, 2014 : 21).

Realitas menunjukkan bahwa seringkali terjadi pertentangan antara nilai-nilai yang satu dengan yang lainnya, misalnya antara keadilan dan kepastian hukum atau antara kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini yang menyebabkan ketiga unsur esensial hukum tersebut sulit terwujud secara bersama-sama, dan bahkan lebih sering terjadi konflik antara ketiganya, dimana pada kenyataan hal ini disebabkan peraturan undang-undang cenderung mengabaikan realitas sosial dan bahkan adanya ketentuan undang-undang yang tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat.

Disisi yang lain kualitas keputusan yang diambil oleh hakim mempunyai pengaruh yang

penting pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga peradilan. Sehingga rendahnya kualitas keputusan atau vonis hakim jelas akan menurunkan wibawa dan kredibilitas pengadilan, namun hakim adalah manusia yang resistensinya terbatas bila menghadapi pengaruh-pengaruh yang senantiasa berada di sekelilingnya, sehingga hal ini yang sering kali menyebabkan hakim tidak bisa berpikir obyektif dan bebas ketika hendak mengambil suatu keputusan atas suatu perkara.

Kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia bukan keadilan subyektif menurut pengertian atau kehendak hakim semata. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya kebebasan dan kemandirian yang diberikan kekuasaan kehakiman tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena dalam menjalankan kemandiriannya hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik dan ekonomi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan tersebut.

Sepanjang tahun 2015 para pelaku tindak pidana korupsi rata-rata mendapatkan vonis 2 tahun 2 bulan penjara dan masih berpeluang untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Berdasarkan catatan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah rata-rata putusan pidana penjara tahun 2015 semakin rendah jika dibandingkan dengan vonis rata-rata tahun 2014 yakni 2 tahun 8 bulan serta 2 tahun 11 bulan di tahun 2013 (<http://acch.kpk.go.id/id/tema/penindakan/inkracht>). Berdasarkan amar putusan bagi terdakwa kasus tindak pidana korupsi sebanyak 80,7 % terdakwa atau sebanyak 593 terdakwa dinyatakan terbukti bersalah hingga tahap kasasi, 13,7 % atau sebanyak 101 terdakwa diputus bebas, sebanyak 4,2 % atau 31 terdakwa diputus lepas, sebanyak 1,2 % atau 9 terdakwa dinyatakan dakwaan terhadapnya tidak dapat

diterima (niet onvankelijk verklaard) bahkan 13 orang terdakwa diputus hukuman pidana bersyarat baik pidana bersyarat umum maupun pidana bersyarat khusus (Tama S. Langkudkk, 2014 : 16). Hal tersebut dapat dilihat dari adanya putusan-putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan jenis pidana terhadap terdakwa namun hakim juga perlu untuk memperhatikan dan mengacu pada peraturan hukum yang berlaku. Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang berlaku sebagai aturan khusus dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebagai aturan khusus, UU PTPK mengatur mengenai ancaman pidana minimal khusus yang artinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal yang ada dalam UU PTPK (Mahrus Ali, 2012 : 61). Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam artikel ini hendak dibahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan bagaimana penjatuhan pidana bersyarat dari prespektif upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini adalah termasuk jenis penelitian hukum doktrinal, sedangkan dilihat dari bentuknya termasuk penelitian

yang evaluatif. Sifat penelitian ini merupakan penelitian adalah eksploratif. Analisis berdasarkan logika deduksi. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Interaksional Mikro, dengan analisis kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, yang terdiri dari : bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan sumber datanya berasal dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Perkara Korupsi

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Merujuk pada teori dasar pertimbangan hakim, suatu putusan dapat dikatakan baik atau sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa : Benarkah putusanku ini?; Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?; Adilkah putusan ini bagi para pihak?; Apakah putusan ini bermanfaat? (Lilik Mulyadi, 2007 : 136)

Pedoman pemberian pidana (straff-toemeting-leidraad) akan memberikan kemudahan bagi hakim untuk menetapkan pidanaannya, setelah terbukti bahwa apa yang dituduhkan terhadap tertuduh telah terbukti. Daftar tersebut memuat hal-hal yang bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Penjatuhan pidana diharapkan lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidana seperti itu yang dijatuhkan (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 67).

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim pada peradilan tingkat kasasi yang dilakukan di Mahkamah Agung telah sesuai. Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain”. Demikian juga pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : “Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pengajuan upaya hukum kasasi sudah tepat dan dapat dilakukan karena telah memenuhi tenggang waktu dan syarat-syarat secara formil. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa dan merupakan hak asasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Kasasi diajukan bila para pihak tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Kebebasan hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam proses peradilan didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dalam Pasal 3 sebagai berikut : (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;

(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi terhadap suatu putusan pengadilan tinggi yang dimohonkan kasasi, yaitu : (1) Menolak permohonan kasasi. Putusan ini diberikan apabila tidak terbuktinya alasan-alasan yang diajukan kasasi. (2) Mengabulkan permohonan kasasi. Putusan ini diberikan apabila terbuktinya alasan-alasan pengajuan kasasi dan Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Terhadap pembatalan terhadap putusan pengadilan sebelumnya oleh hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, ada beberapa kemungkinan yang dapat diberikan, yaitu : (1) Mengadili sendiri perkara tersebut apabila putusan dibatalkan karena tidak diterapkannya peraturan hukum sebagaimana mestinya. (2) Memberikan petunjuk untuk pemeriksaan kembali oleh pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan atau menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain apabila putusan tersebut dibatalkan karena cara mengadili yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. (3) Menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut apabila putusan dibatalkan karena ketidakwenangan pengadilan atau hakim.

Adapun hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu : (1) Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) Memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (3) Menyelesaikan

konflik yang timbul akibat terjadinya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menciptakan perdamaian dalam masyarakat; (4) Membebaskan terpidana dari rasa bersalah; (5) Tujuan pemidanaan bukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Disamping itu Hakim wajib untuk menegakkan hukum dan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus terlebih dahulu menelaah kebenaran peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada 3 hal, yaitu : Unsur yuridis, yang merupakan unsur utama dan pertama; Unsur filosofis, berintikan apada keadilan dan kebenaran; Unsur sosiologis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut Moeljatno, proses penjatuhan hukuman oleh hakim dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahap (Ahmad Rifai, 2010 : 96), yaitu : (1) Tahap menganalisis perbuatan pidana. Tahap ini adalah tahap dimana hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut diatur sebagai suatu rumusan aturan pidana. (2) Tahap menganalisis pertanggungjawaban pidana. Pada tahap ini jika terdakwa dinyatakan terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, hakim akan menganalisis apakah terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. (3) Tahap penentuan pemidanaan. Hakim akan menjatuhkan pidana apabila pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari pasal undang-undang yang dilanggar.

Ditegaskan oleh Merriam Webster's Dictionary of Law, bahwa "judicial power : the power granted to the judicial branch

of a govenment, sehingga kebebasan hakim dalam melaksanakan kewenangan yudisialnya bersifat tidak mutlak karena hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan yang didasarkan pada Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia bukan keadilan subyektif menurut pengertian atau kehendak hakim semata (Yahya Harahap, 2008 : 2). Menurut penulis, penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi hanya memberikan keadilan bagi pelaku saja dan tidak memberikan keadilan bagi masyarakat karena pelaksanaan kebebasan dan kemandirian yang diberikan kekuasaan kehakiman tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan tersebut.

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menimbulkan pertanyaan dalam praktek ketatanegaraan Indonesia. Apakah merdeka dalam hal ini merupakan merdeka dari keterikatan pada peraturan yang ada, sehingga kekuasaan kehakiman "membentuk" sendiri ketentuan-ketentuan untuk masyarakat (khususnya bagi yang menyelesaikan masalah di peradilan) ataukah yang lazimnya menumbuhkan ekses, merdeka dalam arti masing-masing hakim dapat menentukan tata-caranya sendiri baik mengenai tempat, waktu, maupun cara mengambil keputusan. Kekuasaan kehakiman dalam hal ini adalah tidaklah dapat dikatakan sebagai kekuasaan yang merdeka dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan legislative, tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh kekuasaan (kepentingan) rakyat yang tercermin dalam bentuk undang-undang (Padmo Wahyono, 1986

: 76). Penulis berpendapat bahwa pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi terlebih yang pidana penjaranya dibawah ketentuan pidana minimum khusus telah melanggar kepentingan rakyat yang tercermin dalam bentuk undang-undang yaitu UU PTPK.

Berdasarkan hasil kajian Dr. Ismail Rumadan sebagai koordinator dalam Seminar Focus Group Discussion (<http://www.litbangdiklatkumdil.net/>) berpendapat bahwa hakim pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap suatu permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya di depan pengadilan termasuk di dalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Ketentuan pidana minimal khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi dapat diterobos jika hakim memiliki legal reasoning atau ratio residenti yang tepat terhadap suatu kasus tindak pidana korupsi dengan melihat skala besar kecilnya suatu kasus korupsi tersebut dengan berbagai pertimbangan dan pola penafsiran dari berbagai perspektif, perspektif social-justice, moral-justice, dan keadilan masyarakat menjadi pertimbangan yang paling dominan dalam menjatuhkan putusan di bawah batas minimum khusus pemidanaan. Kriteria yang paling mendasar dalam konteks tindak pidana korupsi adalah unsur kerugian negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan tindak pidana korupsi tersebut serta peran dan kedudukan terdakwa dalam melakukan perbuatan korupsi. Meskipun unsur tindak pidana korupsinya terbukti secara formal berdasarkan undang-undang, namun secara materiil nilai kerugian keuangan negara sangat kecil dan peran terdakwa

tidak terlalu aktif dalam tindak pidana korupsi maka ketentuan formal pidana khusus ini dapat dikesampingkan.

2. Penerapan Pidana Bersyarat dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Ancaman hukuman dalam Pasal 3 UU PTPK bersifat akumulasi alternatif antara pidana penjara dengan pidana denda sehingga dapat memberikan peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pasal 14a KUHP tidak dapat menjatuhkan pidana bersyarat pada saat menjatuhkan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun meskipun tanpa diakumulasikan dengan pidana denda karena meskipun Pasal 18 UU PTPK tersebut merupakan pidana tambahan yang menurut asasnya tidak menjadi pidana pokok sebagaimana Pasal 10 KUHP. Pidana denda dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) memiliki pengertian yang berbeda dengan pidana denda yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, karena pidana denda dalam KUHP tidak disubsidairkan dengan pidana pengganti, sedangkan pidana tambahan dalam Pasal 18 UU PTPK tersebut disubsidairkan dengan pidana pengganti. Pasal 18 ayat (2) hanya mengatur mengenai tata cara apabila uang pengganti tidak terbayarkan sedangkan Pasal 18 ayat (3) sifatnya mewajibkan adanya pidana penjara apabila uang pengganti tidak terbayarkan berdasarkan putusan hakim yaitu pada kalimat "... maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya".

Penjatuhan pidana bersyarat sendiri diatur dalam Pasal 14a KUHP, dimana syarat dapat dijatuhkannya

pidana bersyarat adalah sebagai berikut : (1) Pidana bersyarat dijatuhkan dalam putusan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi 1 (satu) tahun. Jadi pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Penentuan penerapan pidana bersyarat ini tidak didasarkan pada besarnya ancaman pidana perbuatan tersebut tetapi didasarkan pada pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa; (2) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan yang tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Tidak ada pembatasan mengenai pidana kurungan ini karena maksimum dari pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun.; (c) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan menyangkut pidana denda dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda benar-benar akan dirasakan berat bagi si terdakwa.

Hal ini tidak hanya berlaku dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan juga berlaku bagi undang-undang khusus lainnya yang memiliki karakter ancaman kumulatif yang tidak mengalternatifkan antara pidana penjara dengan pidana denda ataupun dengan hukuman pidana yang bersifat mandiri lainnya. Menurut penulis, dalam hal kewenangan hakim menerapkan Pasal 14a KUHP yaitu dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, tidak berkait dengan UU PTPK saja melainkan juga undang-undang pidana lainnya yang dalam rumusan perbuatan yang dipidana, hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun penjara atau pidana kurungan atau selama dalam undang-undang tersebut tidak mencantumkan minimal ancaman melebihi dari 1 (satu) tahun, hakim berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KHUP untuk seluruh peraturan

perundang-undangan pidana.

Ketentuan mengenai kewenangan tersebut dapat dijalankan oleh hakim apabila : (a) Pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun penjara atau pidana kurungan; (b) Tidak termasuk pidana kurungan pengganti; (c) Kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain : disebabkan karena terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan habis, Terpidana tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan (syarat khusus terkait dengan Pasal 14c KUHP); (d) Kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan denda, maksudnya adalah hakim hanya menjatuhkan pidana denda dan tidak menjatuhkan pidana penjara; (e) Jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi hukuman denda, tidak diterapkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, namun kejahatan dan pelanggaran yang dimaksud adalah ancaman pidana yang tidak disertai dengan dengan pidana penjara atau denda secara mandiri sebagaimana karakter pemidanaan dalam KUHP (vide Pasal 14a ayat (2) KUHP); (f) Hakim berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan terhadap syarat umum dan/atau syarat khusus yang telah diberikan terkait dengan Pasal 14d KUHP; (g) Adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dijadikan alasan perintah tersebut.

Penerapan Pasal 18 ayat (3) UU PTPK ini berlaku untuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan adanya unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Pasal 3 UU PTPK mencantumkan kata “dapat” sehingga sifatnya dari kerugian keuangan negara adalah tidak absolut, sehingga subyek hukum tetap

dapat dipidana meskipun kerugian keuangan negara secara riil belum keluar. Unsur kerugian negara dalam Pasal 3 UU PTPK dibuktikan dengan adanya unsur “memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain maupun suatu korporasi” yang memiliki makna apa yang diperkaya dan diuntungkan adalah berkaitan dengan kerugian negara yang dilakukan secara melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Penerapan Pasal 18 UU PTPK berfungsi khusus untuk mengharapkan kembalinya uang negara yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi (Ade Paul Lukas, 2010 : 88).

Penjatuhan pidana bersyarat masih menjadi kontroversial sampai saat ini. Beberapa pendapat yang melegalkan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi muncul dari kalangan ahli hukum pidana dan pendapat dari hakim baik di tingkat pengadilan negeri maupun hingga tingkat Mahkamah Agung. Pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi tidak ada halangan, sekarang ini yang dipermasalahkan yaitu pidana pengganti kerugian negara sering tidak ditaati, padahal ide dasarnya adalah untuk memiskinkan koruptor, artinya sebagian dari kekayaan milik koruptor itu diambil, dengan begitu kenapa pidana bersyarat tidak kita terapkan.

Penjatuhan pidana bersyarat bertujuan untuk memancing tercapainya proses peradilan pidana, karena jika hanya ingin memenjarakan koruptor, negara bisa saja tidak mempunyai uang karena tidak ada pengembalian keuangan negara atau bisa saja si koruptor membagi-bagikan uang itu di lembaga. Pidana bersyarat sering dianggap sebagai pidana yang ringan karena sepertinya “tidak dipidana”. Hal tersebut merupakan pendapat yang

keliru karena dalam teori pemidanaan diharuskan ada berbagai jenis pidana/ pemidanaan. Penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan undang-undang, karena hakim memiliki kebijakan penjatuhan pidana minimal dan maksimal, hakim juga memiliki kebebasan kebijakana pemidanaan. Berlakunya pidana bersyarat (dengan tetap adanya pidana tambahan) bukan sekedar efek jera. Penerapan efek jera ternyata tidak menghapuskan korupsi, tetapi membuat korupsi menjadi sistemik dan meluas. Dasar hukum penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena pidana bersyarat (sebagai asas pidana pokok) tidak dilarang dalam undang-undang tindak pidana korupsi. pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, yaitu: Pidana bersyarat atau pidana percobaan tidak dapat dietrapkan dalam Undan-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena diatur ancaman minimal khusus. Namun ada pengecualian, pidana bersyarat atau pidana percobaan dapat diterapkan khusus untuk pasal-pasal yang ancaman minimalnya 1 (satu) tahun karena maksimal pidana bersyarat atau pidana percobaan adalah 1 (satu) tahun (Andi Hamzah, 2008 : 8).

Terhadap pendapat-pendapat tersebut diatas, penulis kurang sependapat karena dalam UU PTPK tidak mengenal adanya pidana bersyarat. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengenal pidana mati, penjara, denda dan pidana tambahan. Selain itu, sebagai undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), UU PTPK menentukan batas ancaman minimal dan

maksimal pemidanaan, sehingga rasanya kurang tepat apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Pidana bersyarat sendiri biasanya hanya dijatuhkan untuk perkara-perkara yang sifatnya ringan. Oleh karena itu rasanya tidak adil apabila kasus tindak pidana korupsi disamakan dengan kasus pencurian yang dijatuhi hukuman badan berupa penjara sedangkan kasus tindak pidana korupsi hanya dijatuhi pidana bersyarat. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang terdapat syarat minimal, tetapi dalam undang-undang tersebut juga tidak ada larangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Aturan pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 KUHP tersebut bersifat umum, oleh karena dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur tentang pidana bersyarat, tapi karena aturan dalam Pasal 14 KUHP, maka aturan tersebut yang digunakan dalam kasus-kasus tertentu yang ancaman minimalnya dalam undang-undang adalah 1 (satu) tahun.

Hakim memang dimungkinkan menjatuhkan pidana bersyarat jika melihat ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP, namun dengan ketentuan “tidak termasuk kurungan pengganti” dalam hal ini berkaitan dengan kumulasi penjatuhan pidana penjara dengan pidana denda. Adanya kumulasi penjatuhan pidana akan mempersulit hakim untuk menjatuhkan putusan tidak usah menjalani penjara, namun sanksi denda tidak akan terbayarkan dan pidana kurungan harus dijalani oleh terpidana, hal ini menjadi kontra produktif karena dengan tidak terbayarnya denda maka terdakwa secara langsung telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan konsekuensi pidana kurungan pengganti, selain itu kurungan pengganti tidak dapat dikategorikan sebagai syarat

terdakwa tidak menjalani penjara, karena kurungan pengganti yang berkaitan dengan denda merupakan hukuman yang sifatnya mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a angka 4 (empat) selain pidana penjara yang diatur dalam Pasal 10 angka 2 KUHP. Jadi, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana bersyarat apabila suatu ketentuan mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda maupun hukuman pidana lain yang sifatnya mandiri.

Mengutip pembahasan permasalahan pertama, pidana bersyarat memang dapat diterapkan oleh hakim dengan dasar hukum Pasal 14a KUHP, namun kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila hakim tidak memberikan ketentuan adanya pidana kurungan pengganti. Sehingga tidak serta merta vonis pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat dibenarkan karena apabila ketentuan dalam Pasal 14a dan UU PTPK saling bertentangan maka putusan tersebut dapat cacat hukum atau batal demi hukum.

Apabila para penegak hukum melunak terhadap para koruptor, maka hal tersebut akan memupuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Penulis berpendapat ditentukannya ancaman minimal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku serta agar masyarakat takut untuk melakukan korupsi. Hal tersebut diatas sesuai dengan teori pencegahan (deterrence) dimana penjatuhan hukuman kepada pelaku dapat mencegah terjadinya kejahatan lainnya. Cara pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan pencegahan yang bersifat umum dan khusus. Pencegahan umum (algemene preventietheorieen) merupakan pencegahan dimana penjatuhan

pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ketika orang lain tahu bahwa orang yang melakukan kejahatan telah dihukum, maka mereka yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan mungkin akan cenderung takut. Pencegahan yang selanjutnya adalah pencegahan khusus (*bijzondere preventie theorieen*) yang bertujuan untuk memberikan efek jera dengan cara memperbaiki dan membuat penjahatnya tidak mampu lagi melakukan kejahatan. Pengalaman telah dijatuhi hukuman mempengaruhi pelaku kejahatan sedemikian rupa sehingga ia takut mengulangi kejahatannya di masa yang akan datang (Tina Asmarawati, 2015 : 48-49).

Penjatuhan pidana bersyarat juga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam undang-undang tipikor. Tujuan pemidanaan dalam UU PTPK adalah untuk memberikan efek jera bagi para koruptor sebagaimana tertuang dalam penjelasan undang-undang tersebut, yaitu : Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana. Selain itu, undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Pidana bersyarat sendiri memberikan kesan kurang beratnya penjatuhan pidana terhadap para koruptor, sehingga menimbulkan ketidaktakutan akan ancaman pidana dalam Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditinjau dari teori pencegahan, maka pemidanaan tindak pidana korupsi telah kehilangan fungsi pencegahan umumnya, karena meskipun telah banyak koruptor yang dijatuhi pidana masih banyak orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Pencegahan khusus berupa efek jera yang diharapkan muncul dari pemidanaan koruptor pun dikhawatirkan akan hilang bersamaan dengan diterapkannya pidana bersyarat yang artinya meskipun terdakwa terbukti bersalah, ia tidak perlu menjalankan hukuman selama tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.

Hakim memang memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, namun tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih rendah ataupun lebih tinggi dari batas hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kebebasan hakim adalah bebas dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan keyakinannya dan bebas dari pengaruh pihak ekstra yudisial. Hakim bebas menggunakan alat-alat bukti, bebas menilai alat bukti maupun menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkret berdasarkan pada alat bukti yang ada. Selain itu, hakim juga bebas berkeyakinan dalam hal jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan (Sudikno Mertokusumo, 2008 : 122). Putusan yang dibuat oleh hakim harus bersumber pada kemampuannya untuk berpikir dan berkehendak secara bebas namun dalam pembatasan tanggung jawab, artinya putusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan atas dasar harapan orang lain tanpa mengurangi objektivitasnya (Ahmad Kamil, 2012 : 172). Hakikat dari independensi atau kemandirian diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu, sehingga dalam konferensi internasional Commission of Jurist dikatakan bahwa "Independence

does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner". Batasan atau rambu-rambu yang utama harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan adalah aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum baik dari segi prosedural maupun substansial/materiil telah memberikan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang dalam melakukan independensinya. Kebebasan dan independensi pada dasarnya merupakan kedua sisi koin mata uang yang saling melekat, artinya, tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab.

Kebebasan hakim dibatasi oleh tanggung jawab dimana salah satu bentuk tanggung jawab yang perlu disadari adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat (social accountability) karena pada dasarnya tugas dari badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan public service dibidang memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (Paulus Efendi Lotulung, 2003 : 7). Atas dasar itu, maka penilaian mengenai putusan yang dibuat oleh hakim itu bertanggung jawab dicocokkan dengan tingkat kepuasan masyarakat selaku pemberi kebebasan sosial dengan menilai apakah putusan itu telah memenuhi rasa keadilan atas kebebasan sosial yang dilanggar oleh orang yang dikenai putusan hakim (Ahmad Kamil, 2012 : 173). Salah satu teori kebebasan Hakim dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno yang menyatakan putusan hukum yang dibuat oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan berangkat dari kebebasan eksistensialnya yang mendapat tempat dalam kebebasan sosial yang diberikan. Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa putusan hakim tersebut harus

dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan suara hati dan moral otonom yang ada pada dirinya sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim akan dapat menghasilkan putusan yang memuaskan kebebasan eksistensialnya maupun kebebasan sosialnya serta rasa keadilan secara keseluruhan (Ahmad Kamil, 2012 : 173).

Penulis berpendapat bahwa pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi bukan merupakan terobosan hukum melainkan suatu penerobosan hukum oleh hakim. Penjatuhan pidana bersyarat mungkin memberikan rasa keadilan bagi para koruptor dengan kerugian negara yang nilainya sedikit, namun tidaklah memberikan keadilan di dalam masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Simpulan

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan keyakinan hakim. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi adalah didasarkan pada faktor sosiologis/non-yuridis sehingga penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi ini lebih tergantung pada hati nurani hakim apakah mau menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Hakim menjatuhkan pidana bersyarat didasarkan pada faktor yuridis yaitu Pasal 14a KUHP dan faktor non-yuridis yaitu dengan pertimbangan kerugian negara yang ditimbulkan hanya sedikit.
2. Pidana Bersyarat tidak diatur dalam UU PTPK melainkan diatur dalam Pasal 14a Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum. Berdasarkan Pasal 103 KUHP, Pasal 14a sebagai ketentuan umum dapat berlaku

juga untuk undang-undang diluar KUHP termasuk UU PTPK kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. UU PTPK sendiri tidak ada larangan diterapkannya pidana bersyarat, sehingga berdasarkan Pasal 14a KUHP hakim memiliki peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 14a memang memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat, namun bukan berarti pidana bersyarat serta-merta hakim dapat menerapkannya. Pasal 14a ayat (2) menyatakan bahwa pidana bersyarat tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Selain itu, meskipun ancaman pidana UU PTPK berifat kumulasi-alternatif, yang menurut Pasal 14a saat diterapkan pada saat hakim menjatuhkan putusan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun, namun terhadap Pasal 3 UU PTPK tersebut terjadinya kerugian keuangan negara wajib ditambahkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PTPK. Kewajiban penambahan Pasal 18 ayat (3) tersebut akan mengakibatkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP yang mensyaratkan syarat umum melalui putusan hakim, sedangkan pidana pengganti juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum pada saat uang pengganti tidak terbayarkan. Jadi, penjatuhan pidana bersyarat yang dibarengi dengan pengenaan Pasal 18 ayat (3) dapat mengakibatkan putusan tersebut cacat hukum. Penjatuhan pidana bersyarat dapat memberikan keadilan bagi koruptor dengan kerugian negara yang sedikit namun bertentangan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat

E. Saran

- 1 Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana terhadap kasus korupsi harus lebih memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kelak menciptakan suatu putusan berkualitas yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

- 2 Diharapkan bagi hakim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana agar tidak terjadi disparitas putusan.

E. Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Ahmad Kamil. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 1999. *Strategi Kebijakan Penanggulangan Korupsi dan Evaluasi Terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bahan Masukan untuk Tim Pakar Departemen Hukum dan Perundang-Undangan.
- Evi Hartanti. 2014. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.B. Soetopo. 1992. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ichsan Kawanto. 2009. *Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat

- Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Press.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan); Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Mochtar Lubis. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.
- Padmo Wahyono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Cetakan Ke-11. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prapto Soepardi. 1990. *Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Paulus Efendi Lotulung. 2003. Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum. *Makalah*. Seminar Pengembangan Hukum Nasional VIII. BPHN dan Dep. Kehakiman dan HAM RI. Denpasar. 14 – 18 Juli 2003.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Adytia Bakti.
- Soejono Dirdjosisworo. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Tama S. Langkun dkk. 2014. *Studi atas Disparitas Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yahya Harahap. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal:**
- Ade Paul Lukas. 2010. “Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Volume 10 No. 2.
- Ruth Mackenzie and Philippe Sands. 2003. “International Courts and Tribunals and the Independence of the International Judge”. *Harvard International Law Journal*. Volume 44. Number 1. Winter 2003. http://www.pict-pcti.org/publications/PICT_articles/mackenzie2.pdf.
- Thomas J. Bernard dan Robin Shepard Engel. 2001. “Conceptualizing Criminal Justice Theory”. *Journal Articles of Justice Quarterly*. Volume 18 No. 1. March 2001. https://www.uc.edu/content/dam/uc/ccjr/docs/articles/engel_articles/Conceptualizing_CJ_Theory.pdf.

Xizi Liu. 2016. "A Literature Review on the Definition of Corruption and Factors Affecting the Risk of Corruption". *Journal of Social Sciences*. Volume 4. http://file.scirp.org/pdf/JSS_2016062814002124.pdf.

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, W. Riawan Tjandra, and Grant R. Niemann. 2016. "Independence of Judicial Power as a Foundation of Human Rights Judicial Function in Indonesia". *International Journal of Social Science and Humanity*. Vol. 6. No. 3, March 2016. <http://www.ijssh.org/vol6/650-H016.pdf>.

Internet :

<http://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>.

<http://acch.kpk.go.id/id/tema/penindakan/inkracht>

<http://www.litbangdiklatkumdil.net>.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.